



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NI NYOMAN GINANTRI, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 September 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon NI NYOMAN GINANTRI**, NIK. : 5105046810840001, perempuan, tempat/tanggal lahir : Sampalan Tengah, 28 – 10 – 1884, pekerjaan : Pedagang, agama: Hindu, beralamat di Br. Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung, Bali, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali/Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 2005, di Banjar Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung, Bali, dengan seorang laki-laki yang bernama **I KADEK SUPRIATA**, Tempat/Tanggal lahir : Sampalan Tengah, 25 – 4 – 1983, beralamat di Banjar. Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 406/Kw./Capil/2006;
2. Bahwa dari perkawinan antara **NI NYOMAN GINANTRI** dengan **I KADEK SUPRIATA (Alm.)** telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

2.1 I PUTU NUGRAH KRISNA PRATAMA, NIK : 5105041806060002, WNI, Tempat/tanggal lahir : Sampalan Tengah, tanggal 19–6-2006, jenis kelamin: laki - laki, agama : Hindu, status perkawinan : Belum Kawin, pekerjaan: pelajar/mahasiswa, alamat: Banjar Dinas Pakel, Desa

Hal 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung, Bali, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 652/LI/Capil/07, tertanggal 23 April 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

2.2 NI KADEK DIVA DWI MOURRA ALLVERRA, NIK : 5105045705130001, WNI, Tempat / tanggal lahir : Klungkung, tanggal 17 – 5 – 2013, jenis kelamin: perempuan, agama : Hindu, status perkawinan: Belum Kawin, pekerjaan: pelajar / mahasiswa, alamat: Banjar Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung, Bali sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-03062013-0001, tertanggal 3 Juni 2013 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

3. Bahwa I KADEK SUPRIATA (Alm.) telah meninggal dunia, pada tanggal 5 Juni 2019, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5105-KM-20062019-0011 tertanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

4. Bahwa semasa hidupnya I KADEK SUPRIATA (Alm.) mempunyai bagian dari harta warisan bersama berupa tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 M2. yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas Nama : I KADEK SUKARTA/I NYOMAN YASA;

5. Bahwa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 M2, yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas Nama : I KADEK SUKARTA/I NYOMAN YASA kini telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dititipkan di Pengadilan Nomor : 4003/BA-51.05.AT.02.01/VIII/2023;

6. Bahwa oleh karena I KADEK SUPRIATA (Alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2019, kemudian pihak keluarga telah sepakat untuk melakukan proses pengurusan penerimaan Ganti Rugi pelepasan hak atas tanah dimaksud sehingga yang berhak menerima Ganti Rugi selain I KADEK SUKARTA adalah ahli waris I KADEK SUPRIATA (Alm.) sesuai silsilah (terlampir) yaitu :

- I PUTU NUGRAH KRISNA PRATAMA
- NI KADEK DIVA DWI MOURRA ALLVERRA

Hal 2 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk penerimaan ganti rugi sebagaimana dimaksud point 6, oleh karena **I PUTU NUGRAH KRISNA PRATAMA** dan **NI KADEK DIVA DWI MOURRA ALLVERRA** belum cukup umur serta belum cakap untuk melakukan tindakan hukum yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya Pemohon, memohon agar secara hukum Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak itu sekaligus diberikan pula ijin untuk menerima Ganti Rugi pelepasan hak atas tanah tersebut diatas bersama Pemilik lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini, Pemohon ajukan dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak/Ibu memeriksanya berkenan kiranya Bapak/Ibu memberikan **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama : **NI NYOMAN GINANTRI** sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama :

2.1 I PUTU NUGRAH KRISNA PRATAMA, NIK : 5105041806060002, WNI, Tempat/tanggal lahir : Sampalan Tengah, tangal 19 – 6 - 2006, jenis kelamin: laki - laki, agama : Hindu, status perkawinan : Belum Kawin, pekerjaan : pelajar/mahasiswa, alamat: Banjar. Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung, Bali sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 652/LI/Capil/07, tertanggal 23 April 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

2.2 NI KADEK DIVA DWI MOURRA ALLVERRA, NIK : 5105045705130001 WNI, Tempat / tanggal lahir : Klungkung, tanggal 17 – 5 – 2013, jenis kelamin: perempuan, agama : Hindu, status perkawinan: Belum Kawin, pekerjaan: pelajar/ mahasiswa, alamat: Banjar Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung, Bali sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-03062013-0001, tertanggal 3 Juni 2013 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon **NI NYOMAN GINANTRI** untuk melakukan perbuatan hukum untuk menerima ganti rugi pelepasan hak Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 M2, yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas Nama : **I KADEK SUKARTA/ NI NYOMAN YASA** kini telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung bersama pemilik lainnya;

Hal 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Semarapura berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Ni Nyoman Ginantri datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105046810840001, atas nama Ni Nyoman Ginantri, tanggal 16-07-2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105041806060002, atas nama I Putu Nugrah Krisna Pratama, tanggal 22-06-2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 652/LI/Capil/07, atas nama I Putu Nugrah Krisna Pratama, tanggal 23 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LU-03062013-0001, atas nama Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, tanggal 3 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 406/Kw./Capil/06, antara I Kadek Supriata dan Ni Nyoman Ginantri, tanggal 20 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5105-KM-12112018-0005, atas nama I Nyoman Yasa, tanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5105-KM-14042023-0002, atas nama Ni Nengah Kasning, tanggal 14 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal 4 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5105-KM-20062019-0011, atas nama I Kadek Supriata, tanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105041906190002, atas nama Kepala Keluarga Ni Nyoman Ginantri, tanggal 31-12-2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sila-sila Keturunan Almarhum I Nyoman Yasa, tanggal 24-07-2023, yang dibuat oleh Ni Nyoman Ginantri, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 24-07-2023, yang dibuat oleh I Putu Ngurah Krisna Pratama dan Ni Nyoman Ginantri selaku wali dari Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris, tanggal 24-07-2023, yang dibuat oleh I Putu Ngurah Krisna Pratama dan Ni Nyoman Ginantri selaku wali dari Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian, tanggal 24-07-2023, yang dibuat oleh Ni Nyoman Ginantri, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Nomor AT.02.01/4005-51.05/VIII/2023, perihal Pengambilan Ganti Kerugian, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah, Nomor 4003/BA-51.05.AT.02.01/VIII/2023, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Berita Acara Penawaran Nomor 153/Pdt.P-Kons/2022/PN Srp, tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/1093/Pem. tanggal 9 Oktober 2023 dari Perbekel Desa Sampalan Tengah, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-17), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai kecuali terhadap bukti P-9, P-14, P-15, dan P-16 tanpa ditunjukkan aslinya, dan telah pula dibubuhkan materai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi masing-masing bukti surat tersebut akan Hakim

Hal 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Suta

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Kadek Supriata, dan saksi hadir saat perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Putu Nugrah Krisna Pratama, laki-laki, agama Hindu, saat ini sedang duduk di kelas 3 (tiga) SMA dan anak kedua bernama Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, perempuan, agama Hindu, saat ini duduk di kelas 4 (empat) SD, keduanya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membiayai hidup dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa anak-anak Pemohon memperoleh pendidikan dan bertumbuh kembang dengan baik, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon memiliki kondisi kesehatan jasmani maupun rohani yang baik;
- Bahwa Pemohon tidak mengalami kesulitan ekonomi dan tidak ada hambatan dalam mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- Bahwa suami dari Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tetap tinggal di rumah suaminya di Banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keluarga Pemohon, dimana mertua Pemohon adalah I Nyoman Yasa dan Ni Nengah Kasning, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon bersaudara 5 (lima) orang, keempat kakaknya perempuan dan sudah menikah keluar;
- Bahwa ada harta peninggalan dari suami Pemohon yaitu tanah seluas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan dengan atas nama I Kadek Sukarta dan I Nyoman Yasa;

Hal 6 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sertifikat tersebut sudah diambil oleh BPN, karena telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dititipkan di Pengadilan;
- Bahwa nilai ganti kerugian yang akan diterima Pemohon sejumlah Rp88.775.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian akan dibagi dua dengan Saksi I Kadek Sukarta;
- Bahwa uang ganti rugi tersebut akan Pemohon pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi I Kadek Sukarta

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Kadek Supriata, dan saksi hadir saat perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama I Putu Nugrah Krisna Pratama, laki-laki, agama Hindu, saat ini sedang duduk di kelas 3 (tiga) SMA dan anak kedua bernama Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, perempuan, agama Hindu, saat ini duduk di kelas 4 (empat) SD, keduanya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membiayai hidup dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa anak-anak Pemohon memperoleh pendidikan dan bertumbuh kembang dengan baik, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon memiliki kondisi kesehatan jasmani maupun rohani yang baik;
- Bahwa Pemohon tidak mengalami kesulitan ekonomi dan tidak ada hambatan dalam mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- Bahwa suami dari Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tetap tinggal di rumah suaminya di Banjar Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keluarga Pemohon, dimana mertua Pemohon adalah I Nyoman Yasa dan Ni Nengah Kasning, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon bersaudara 5 (lima) orang, keempat kakaknya perempuan dan sudah menikah keluar;

Hal 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada harta peninggalan dari suami Pemohon yaitu tanah seluas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan dengan atas nama I Kadek Sukarta dan I Nyoman Yasa;
- Bahwa saat ini sertifikat tersebut sudah diambil oleh BPN, karena telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang ditiptkan di Pengadilan;
- Bahwa nilai ganti kerugian yang akan diterima Pemohon sejumlah Rp88.775.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian akan dibagi dua dengan Saksi I Kadek Sukarta;
- Bahwa uang ganti rugi tersebut akan Pemohon pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak Pemohon yang belum cukup umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan sekaligus diberikan pula ijin untuk menerima ganti rugi pelepasan hak Tanah yang terletak di Desa Gunaksa yang telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan pengadaan tanah pembangunan Kawasan Pusar Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan suatu penetapan untuk ditetapkan sebagai wali dari Anak bernama I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak bernama Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra dan diberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk menerima ganti rugi pelepasan hak Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 m², yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas Nama : I Kadek Sukarta/I Nyoman Yasa kini telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan

Hal 8 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung bersama pemilik lainnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa penunjukkan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak yang belum dewasa itu bertempat tinggal (vide Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dan P-9 berupa Kartu Keluarga, bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra bertempat tinggal di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, bersama dengan Pemohon alamat mana masuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, begitu pula materi perkara yang dimohonkan memang harus melalui penetapan pengadilan (vide Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali), sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa suatu tuntutan hak sebagaimana dalam permohonan perdata, haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup, serta Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (vide: Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan). Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah;

Hal 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Permohonan izin nikah;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

yang apabila dihubungkan dengan permohonan pada perkara *aquo*, termasuk dalam jenis sebagaimana diatur dalam huruf a tersebut;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa dalam Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: "*Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini*";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan: "*Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*";

Menimbang bahwa Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak

Hal 10 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam keadaan tertentu dimana fungsi Orang Tua sebagai tumpuan Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maupun kepentingan Anak yang disebabkan pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maupun karena kedua Orang Tua Anak telah meninggal dunia, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak perlu menunjuk Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan (*vide*: Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang bahwa secara khusus Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, memberikan definisi wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak. Adapun yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menegaskan bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti surat yang relevan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa I Putu Nugrah Krisna Pratama, laki-laki, lahir di Sampalan Tengah tanggal 18 Juni 2006 dan Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 17 Mei 2013, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga terqualifikasi Anak secara hukum;

Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa ayah kandung dari Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2019;
- c) Bahwa tidak ada surat wasiat atau akta sendiri maupun dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari I Kadek Supriata sebelum ia meninggal perihal penunjukkan wali;
- d) Bahwa Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra diasuh oleh Pemohon pasca meninggalnya ayah anak;
- e) Bahwa hubungan Pemohon dengan Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra adalah hubungan ibu dengan anak;
- f) Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, tidak pernah terlibat kejahatan, dalam mengasuh anak yang dimohonkan wali (Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra) tidak pernah melakukan kekerasan dan penelantaran;
- g) Bahwa Pemohon dan Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra memiliki kesamaan Agama yang dianut, yaitu Agama Hindu;
- h) Bahwa Pemohon, Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra masing-masing memiliki sebagian hak kepemilikan terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 335 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa atas nama: I Kadek Sukarta/I Nyoman Yasa;
- i) Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 335 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa atas nama: I Kadek Sukarta/I Nyoman Yasa berasal dari harta warisan I Nyoman Siria;
- j) Bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali mewakili kepentingan Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra adalah untuk menerima ganti rugi pelepasan hak Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 m², yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas Nama : I Kadek Sukarta/I Nyoman Yasa kini telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, yang sebagian merupakan hak dari Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra;

Menimbang bahwa subjek hukum yang dapat ditunjuk sebagai wali, terdiri dari:

- Keluarga Anak;
- Saudara;
- Orang lain; atau
- Badan hukum;

Hal 12 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada prinsipnya seseorang yang hendak ditunjuk menjadi wali diutamakan Keluarga Anak. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara, begitu pula dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, hubungan Pemohon dengan Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra adalah hubungan ibu dengan anak, maka masuk sebagai subjek calon wali dalam golongan “keluarga Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, tidak pernah terlibat kejahatan, dalam mengasuh anak yang dimohonkan wali tidak pernah melakukan kekerasan maupun penelantaran serta memiliki kesamaan Agama yang dianut, yaitu Agama Hindu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang bertujuan agar diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, sebagai wali dalam hal ini untuk menerima ganti rugi pelepasan hak Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 m², yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas Nama : I Kadek Sukarta/I Nyoman Yasa kini telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, yang didalamnya terdapat sebagian hak Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra berdasarkan pewarisan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, harta warisan benda tidak bergerak berupa hak milik atas bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 m², atas nama I Kadek Sukarta/I Nyoman Yasa, yang sebagian merupakan bagian hak dari Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra yang saat ini belum dewasa adalah berasal dari hak bagian kedua Orang Tuanya yaitu Pemohon dengan I Kadek Supriata (Alm.)

Hal 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia yang merupakan anak dari I Nyoman Yasa (Alm) sebagaimana termuat dalam sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon sendiri yang mengasuh Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra pasca meninggalnya suami Pemohon, akan tetapi seiring dengan kebutuhan dan demi kepentingan anak-anak tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili sebagai wali anak yang masih belum dewasa tersebut guna menerima ganti rugi pelepasan hak Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa yang kini telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa oleh karena Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra pada saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri karena masih tergolong Anak secara hukum/belum dewasa, maka untuk dapat menerima ganti rugi pelepasan hak tanah yang merupakan hak bagian anak-anak tersebut, haruslah melalui kekuasaan orang tua (baik oleh orang tua sendiri ataupun oleh wali yang ditunjuk), untuk kemudian penerimaan ganti rugi pelepasan hak tanah hak bagian anak-anak yang belum dewasa tersebut secara proporsional akan digunakan untuk kepentingan Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), Kartu Keluarga (bukti P-9), Sila-sila Keturunan (bukti P-10), Surat Pernyataan Ahli Waris (bukti P-11), Surat Pernyataan Pembagian Waris (bukti P-12), Surat Pernyataan Perwalian (bukti P-13), Surat Pengambilan Ganti Kerugian (bukti P-14), dan Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah (bukti P-15), terdapat perbedaan pencatatan nama anak pertama Pemohon yang bernama I Putu Nugrah Krisna Pratama dalam beberapa dokumen bukti surat. Dimana pencatatan nama anak pertama Pemohon yang bernama I Putu Nugrah Krisna Pratama sebagaimana tercantum dalam bukti P-2, P-3, P-9, P-10, P-11, dan P-12 berkesesuaian dengan penulisan nama dalam permohonan Pemohon yaitu I Putu Nugrah Krisna Pratama, sedangkan pencatatan nama anak pertama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti surat lainnya berkaitan dengan penerimaan ganti rugi pelepasan hak tanah yaitu bukti P-13, P-14, dan P-15 tertulis dan terbaca bernama I Putu Ngurah Krisna Pratama;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-9, P-10, P-11, dan P-12 serta keterangan

Hal 14 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa nama anak pertama Pemohon yang benar adalah bernama I Putu Nugrah Krisna Pratama. Bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, memang benar tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 m² yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas nama : I Kadek Sukarta/I Nyoman Yasa menjadi objek pelepasan hak kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung adalah bagian dari harta warisan bersama suami Pemohon yang bernama I Kadek Supriata (Alm.) yang merupakan peninggalan dari I Nyoman Yasa (Alm.) dan telah diwariskan kepada Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, dan fakta tersebut dikaitkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 470/1093/Pem. tanggal 9 Oktober 2023 (bukti P-17) menunjukkan bahwa memang benar anak pertama Pemohon bernama I Putu Nugrah Krisna Pratama sebagaimana dalam Kartu Keluarga (bukti P-9) dan Akta Kelahiran (bukti P-3) adalah orang yang sama dengan anak bernama I Putu Nugrah Krisna Pratama sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Pernyataan Pembagian Warisan dan Surat Pernyataan Perwalian, dan nama yang benar adalah yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dengan demikian meskipun terdapat perbedaan pencatatan/penulisan nama anak pertama Pemohon tersebut, I Putu Nugrah Krisna Pratama merupakan pihak yang berhak menerima ganti rugi pelepasan hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 m², yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas Nama : I Kadek Sukarta/I Nyoman Yasa kini telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung bersama dengan I Kadek Sukarta dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, sesuai dengan bukti P-13, P-14, dan P-15;

Menimbang bahwa selanjutnya telah senyatanya ada itikad baik dari Pemohon dalam mengelola harta Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra *incasu aquo* penerimaan ganti rugi pelepasan hak Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa oleh karena didasarkan pada tujuan pemenuhan kebutuhan Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra atau berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), akan tetapi dengan memperhatikan fakta hukum kepemilikan bidang tanah tersebut juga dimiliki beberapa subjek hukum lainnya selain Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, maka perwalian *aquo* hanya sebatas mewakili kepentingan subjek

Hal 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dimohonkan yakni terhadap Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum *a quo*;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon perihal penunjukkan sebagai wali menerima ganti rugi pelepasan hak tanah harta warisan terhadap Anak I Putu Nugrah Krisna Pratama dan Anak Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, serta melihat jenis perkara *aquo* bersifat *voluntair* dan demi kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 ayat 3 dan Pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama:
 - a. I Putu Nugrah Krisna Pratama, NIK: 5105041806060002, WNI, Tempat/tanggal lahir: Sampalan Tengah, tanggal 18-6-2006, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, status perkawinan: belum kawin, pekerjaan: pelajar/mahasiswa, alamat: Banjar Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 652/LI/Capil/07, tertanggal 23 April 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 - b. Ni Kadek Diva Dwi Mourra Allverra, NIK: 5105045705130001, WNI, Tempat/tanggal lahir: Klungkung, tanggal 17-5-2013, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, status perkawinan: belum kawin, pekerjaan: pelajar/ mahasiswa, alamat: Banjar Dinas Pakel, Desa Sampalan Tengah,

Hal 16 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-03062013-0001, tertanggal 3 Juni 2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menerima ganti rugi pelepasan hak tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3396/Desa Gunaksa, seluas 335 m², yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atas nama: I Kadek Sukarta/I Nyoman Yasa yang telah dilepaskan haknya kepada negara untuk kepentingan Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung bersama pemilik lainnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	Meterai	Rp10.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Biaya Sumpah	<u>Rp25.000,00</u>
Jumlah		Rp125.000,00

Hal 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Srp